



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Alias PAPIN;**

Tempat lahir : Bajawa, Kabupaten Ngada;

Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Nopember 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lekusoro, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

A g a m a : Katolik;

Pekerjaan : Kepala Perwakilan PT. Gopama Tunas Bermuda Wilayah Flores;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d. tanggal 17 Juni 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d. tanggal 26 Juli 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d. tanggal 3 Agustus 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d. tanggal 2 September 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d. tanggal 7 September 2016;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 8 September 2016 s/d. tanggal 6 Nopember 2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MARSELINUS SULIMAN, SH. dan SIPRIANUS NGGANGGU, SH., Para Advokat yang berkantor di "Marselinus Suliman, SH. dan Siprianus Ngganggu, SH.& Partners", yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso – Ruteng – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register No. 48/ KS/ PID/ 2016/ PN.Rtg. tertanggal 15 Agustus 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN berupa Pidana Penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dengan

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna putih;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna putih atas nama AGUS NEKOROLIN alamat Jl. Taruna Raya 1 / 2 RT 12 / 3 KMY JP dengan nomor polisi B 12 SP;
- 1 (satu) buah kunci warna silver beserta gantungan warna hitam;
- 3 (tiga) lembar asli surat kepurusan direksi PT. Gopama Tunas Bermuda;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha penempatan tenaga kerja swasta (SIUP-LPTKS);
- 6 (enam) lembar asli surat pemberitahuan rekrut dan seleksi tenaga kerja AKAD;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu hitam;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa SEFERINUS BENGU;

4. Menetapkan agar Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah pula mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. memulihkan hak terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN, bersama dengan Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, dalam kurun waktu antara Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Saksi YUSTINA ENEM, rumah saksi TERESIA REWENG dan rumah Saksi KATARINA JAUN yang semuanya terletak di Kampung Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, terhadap saksi YUSTINA ENEM dan saksi TERESIA REWENG juga *yang dilakukan kepada*

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Saksi KATARINA JAUN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur, Drs Ganggur Hendrikus, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN, diangkat sebagai Kepala Perwakilan PT. Gopama Tunas Bermuda Wilayah Flores dengan Surat Keputusan Direksi PT. Gopama Tunas Bermuda Nomor : KEP-007/GPM/01.2015, tanggal 01 September 2015, Tentang Pengangkatan Saudara SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian Pada Bulan Maret 2016 Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengangkat Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing) sebagai pegawai yang bertugas untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga. Setelah itu dalam kurun waktu antara Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI datang ke rumah saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, dan Saksi KATARINA JAUN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan, telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur, Drs Ganggur Hendrikus, di Kampung Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan saat itu Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN untuk bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat Ijin Orang tua saja. Atas ajakan Saksi SEFERINUS BENGU tersebut, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN setuju untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta. Setelah itu pada Hari Jumat, Tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita, Saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN, berangkat dari Kampung Deruk menuju ke Rumah Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI di Kampung Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN tiba di rumah saksi SEFERINUS BENGU di Toka, pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2016, dan saat itu ketiganya menyampaikan bahwa mereka telah siap untuk berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta. Kemudian Saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI langsung menghubungi Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN melalui Handphonenya dan menyampaikan bahwa di rumah Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI sudah ada 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang mau bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta, dan saat itu Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN menyampaikan *baik sudah, kebetulan saya ada di Ruteng, sepulang dari Ruteng, saya akan langsung menjemput mereka.* Tidak lama kemudian, pada Hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 14.30

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN sampai di rumah Saksi SEFERINUS BENGU, dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP. Tidak lama kemudian, Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN mengajak Saksi SEFERINUS BENGU, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN, untuk segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Lekusoro, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju ke Jakarta. Pada saat kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, yang ditumpangi oleh Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN, Saksi SEFERINUS BENGU, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN tiba di Borong, tepatnya di Lampu Merah, di depan Kantor Kepolisian Sektor Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, ditahan oleh Saksi ROSIDIN KASDIM dan Saksi GUSTAF PHILIP MAUFA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Borong, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan memberangkatkan calon tenaga kerja tanpa dokumen dari Kampung Toka menuju ke Bajawa dengan menggunakan kendaraan roda 4 merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B-12-SP. Setelah memberhentikan kendaraan tersebut Saksi ROSIDIN KASDIM dan Saksi GUSTAF PHILIP MAUFA langsung membawa kendaraan tersebut menuju ke Kantor Polsek Borong dan selanjutnya diserahkan kepada Unit Tipidter Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut. Saksi SEFERINUS BENGU yang bekerja dengan Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada saat mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN untuk bekerja di Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga, telah menyalahi mekanisme perekrutan oleh LPTKIS,

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep/258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Penempatan tenaga Kerja AKAD (antar kerja antar daerah) yaitu:

- Tidak pernah membawa surat tugas dari direktur LPTKIS dalam hal ini direktur PT. Gopama Tunas Bermuda atau wakilnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;
- Tidak melapor ke Kepala Desa Sipi dengan menunjukkan surat tugasnya;
- Tidak pernah menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau orang tuanya tentang perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dengan calon tenaga kerja;
- Tidak pernah memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja, seperti:
 - a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - c. Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
 - d. Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - e. Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
 - f. Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
 - g. Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
 - h. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
 - i. Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;
- Tidak pernah memberitahukan mekanisme pemberangkatan;
- Tidak pernah mengantar calon tenaga kerja ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;
- LPTKS AKAD PT. Gopama Tunas Bermuda dengan Saudara SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki ijin untuk

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekrutan calon tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur karena belum ada pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan ke Jakarta;

Perbuatan terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN, bersama dengan Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, dalam kurun waktu antara Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Saksi YUSTINA ENEM, rumah saksi TERESIA REWENG dan rumah Saksi KATARINA JAUN yang semuanya terletak di Kampung Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, terhadap saksi YUSTINA ENEM dan saksi TERESIA REWENG juga *yang dilakukan kepada anak* yaitu Saksi KATARINA JAUN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur, Drs Ganggur Hendrikus, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN, diangkat sebagai Kepala Perwakilan PT. Gopama Tunas Bermuda Wilayah Flores dengan Surat Keputusan Direksi PT. Gopama Tunas Bermuda Nomor : KEP-007/GPM/01.2015, tanggal 01 September 2015, Tentang Pengangkatan Saudara SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian Pada Bulan Maret 2016 Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengangkat Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing) sebagai pegawai yang bertugas untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga. Setelah itu dalam kurun waktu antara Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI datang ke rumah saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, dan Saksi KATARINA JAUN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur, Drs Ganggur

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus, di Kampung Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan saat itu Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN untuk bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat Ijin Orang tua saja. Atas ajakan Saksi SEFERINUS BENGU tersebut, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN setuju untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta. Setelah itu pada Hari Jumat, Tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita, Saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN, berangkat dari Kampung Deruk menuju ke Rumah Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI di Kampung Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN tiba di rumah saksi SEFERINUS BENGU di Toka, pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2016, dan saat itu ketiganya menyampaikan bahwa mereka telah siap untuk berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta. Kemudian Saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI langsung menghubungi Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN melalui Handphonenya dan menyampaikan bahwa di rumah Saksi SAFERINUS BENGU alias SAVERINUS ANU alias JEFRI sudah ada 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang mau bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta, dan saat itu Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN menyampaikan *baik sudah, kebetulan saya ada di Ruteng, sepulang dari Ruteng, saya akan langsung menjemput mereka.* Tidak lama kemudian, pada Hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 14.30 Wita, Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN sampai di rumah Saksi SEFERINUS BENGU, dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP. Tidak lama kemudian, Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN mengajak

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SEFERINUS BENGU, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN, untuk segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Lekusoro, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju ke Jakarta. Pada saat kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, yang ditumpangi oleh Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN, Saksi SEFERINUS BENGU, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN tiba di Borong, tepatnya di Lampu Merah, di depan Kantor Kepolisian Sektor Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, ditahan oleh Saksi ROSIDIN KASDIM dan Saksi GUSTAF PHILIP MAUFA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Borong, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan memberangkatkan calon tenaga kerja tanpa dokumen dari Kampung Toka menuju ke Bajawa dengan menggunakan kendaraan roda 4 merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B-12-SP. Setelah memberhentikan kendaraan tersebut Saksi ROSIDIN KASDIM dan Saksi GUSTAF PHILIP MAUFA langsung membawa kendaraan tersebut menuju ke Kantor Polsek Borong dan selanjutnya diserahkan kepada Unit Tipidter Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut. Saksi SEFERINUS BENGU yang bekerja dengan Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada saat mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN untuk bekerja di Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga, telah menyalahi mekanisme perekrutan oleh LPTKIS, sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Penempatan tenaga

Kerja AKAD (antar kerja antar daerah) yaitu:

- Tidak pernah membawa surat tugas dari direktur LPTKIS dalam hal ini direktur PT. Gopama Tunas Bermuda atau wakilnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;
- Tidak melapor ke Kepala Desa Sipi dengan menunjukkan surat tugasnya;
- Tidak pernah menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau orang tuanya tentang perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dengan calon tenaga kerja;
- Tidak pernah memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja, seperti:
 - a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - c. Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
 - d. Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - e. Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
 - f. Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
 - g. Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
 - h. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
 - i. Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;
- Tidak pernah memberitahukan mekanisme pemberangkatan;
- Tidak pernah mengantar calon tenaga kerja ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;
- LPTKS AKAD PT. Gopama Tunas Bermuda dengan Saudara SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki ijin untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur karena belum ada pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI alias PAPIN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan ke Jakarta;

Perbuatan terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS SAVERIUS WULI alias PAPIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA ELISABET WELE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 08.00 wita di rumahnya terdakwa di Lekusoro, Kelurahan Lebi Jaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awalnya saksi kerumahnya terdakwa untuk meminta tolong untuk mengurus KTPnya, karena saksi niat mau ke Jakarta, setelah itu saksi bersama terdakwa ke Manggarai untuk menjemput calon tenaga kerja atas nama saudari YUS, TERE dan KATRIN untuk di bawa ke Bajawa dan selanjutnya akan ke Jakarta;
 - Bahwa saksi mau direkrut ke Jakarta dan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dibawa oleh terdakwa untuk dilakukan medical cek up atau tes kesehatan di rumah sakit setempat dan tidak pernah dibawa ke Kantor Dinas Ngada untuk dilakukan Rekom atau pembekalan;
- Bahwa saksi tidak pernah dibawa ke Kantor Desa oleh terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Desa dalam rangka Perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi atau orang tuanya perihal surat-surat atau kelengkapan administrasi yang harus saksi atau orang tuanya siapkan sebelum saksi di berangkatkan ke Jakarta;
- Bahwa saksi berangkat dari rumahnya saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 17.00 Wita dengan menggunakan mobil dump Truk dari rumahnya saksi ke rumahnya terdakwa di Bajawa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di depan Polsek Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mobil yang ditumpangi oleh Saksi bersama terdakwa dan calon tenaga kerja lainnya dihentikan oleh 1 (satu) orang laki-laki petugas dari Kepolisian Resort Borong;
- Bahwa gaji yang dijanjikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.250.000,- dan saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. Saksi **TERESIA REWENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi direkrut menjadi calon tenaga kerja Hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya saksi di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Yang merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja adalah SAFERINUS BENGU Alias JEFRI (terdakwa dalam perkara terpisah);

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya JEFRI kerumahnya saksi di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur untuk bertemu dengan Bapaknya saksi GERADUS NOTES dan mama saksi RIFINA DAE dengan maksud untuk merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja untuk di bawa ke jakarta menjadi pembantu rumah tangga selama 2 (dua) tahun dengan gaji atau upah kerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sebelum dibawa ke Jakarta kami akan ditampung terlebih dahulu dirumahnya Terdakwa di Bajawa kemudian akan diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa Saksi mau direkrut ke Jakarta dan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa masih ada 3 (tiga) orang perempuan lagi yang di rekrut untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta namun yang saudara JEFRI rekrut adalah saksi, saudari Yus dan saudari Ketrin sedangkan 1 (satu) orang lain lagi bernama saudari Elsa yang direkrut oleh SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Alias PAPIN (terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan tempat JEFRI dan PAPIN bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh PAPIN untuk di lakukan medical cek up atau tes kesehatan di rumah sakit setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh PAPIN bekerja ke Kantor Dinas Manggarai timur untuk dilakukan Rekom atau pembekalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa ke Kantor Desa oleh PAPIN bekerja untuk mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Desa dalam rangka Perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN dalam merekrut saksi untuk bekerja tidak ada memiliki surat ijin orang tua untuk merekrut saksi menjadi tenaga kerja ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang agar saksi mau direkrut menjadi tenaga kerja ke luar daerah dalam hal ini ke Jakarta;
- Bahwa JEFRI pernah menjelaskan kepada saksi atau orang tuanya saksi perihal surat-surat atau kelengkapan administrasi yang harus saksi atau orang tuanya

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi siapkan sebelum saksi diberangkatkan ke Jakarta dan saat itu JEFRI hanya minta supaya dibawa serta dengan KTP, Kartu keluarga, akte kelahiran dan surat keterangan Desa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut karena semua dokumen tersebut belum diurus;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumahnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 22.00 wita dengan menggunakan mobil Truk kol Gratio dari rumahnya saya ke rumahnya JEFRI di Borong, kemudian dari Borong ke rumahnya PAPIN dengan menggunakan mobil warna putih milik PAPIN;
- Bahwa yang membiayai semua biaya transportasi dari PAPIN dan yang mengantar JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa saat sampai di depan Polsek Borong – Kabupaten Manggarai Timur kami diamankan oleh Polisi di Borong – Kabupaten Manggarai Timur karena tidak memiliki KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari Desa dan akte kelahiran dan dokumen ketenagakerjaan yang lainnya;
- Bahwa saksi di amankan oleh Petugas dari Kepolisian Kabupaten Manggarai Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Depan Polsek Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kendaraan yang ditumpangi oleh saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya dihentikan oleh 2 (dua) orang laki – laki petugas dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang dijanjikan oleh JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh JEFRI dan PAPIN karena tidak pernah ditunjukkan kepada saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa PAPIN tidak pernah menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa direkrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN tidak ada memiliki dokumen untuk merekrut tenaga kerja yang akan dibawa ke Jakarta ;
- Bahwa JEFRI tidak pernah menunjukan surat tugasnya sebagai tenaga perekrut lapangan;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa direkrut menjadi calon tenaga kerja KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa JEFRI pernah menanyakan mengenai usianya saksi dan pernah menanyakan kepada orang tua saksi, sedangkan PAPIN tidak pernah menanyakan kepada saksi berapa usianya saksi;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

3. Saksi **KATARINA JAUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi direkrut menjadi calon tenaga kerja Hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya saksi di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Yang merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja adalah SAFERINUS BENGU Alias JEFRI (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Awalnya JEFRI kerumahnya saksi di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur untuk bertemu dengan Bapak saksi GERADUS NOTES dan mama saksi RIFINA DAE dengan maksud untuk merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja untuk di bawa ke Jakarta menjadi pembantu rumah tangga selama 2 (dua) tahun dengan gaji atau upah kerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sebelum dibawa ke Jakarta kami akan ditampung terlebih dahulu dirumahnya Terdakwa di Bajawa kemudian akan diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa Saksi mau direkrut ke Jakarta dan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada 3 (tiga) orang perempuan lagi yang di rekrut untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta namun yang saudara JEFRI rekrut adalah saksi, saudara Yus dan saudara Teresia sedangkan 1 (satu) orang lain lagi bernama saudara Elsa yang direkrut oleh SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Alias PAPIN (terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan tempat JEFRI dan PAPIN bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh PAPIN untuk di lakukan medical cek up atau tes kesehatan di rumah sakit setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh PAPIN bekerja ke Kantor Dinas Manggarai timur untuk dilakukan Rekom atau pembekalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa ke Kantor Desa oleh PAPIN bekerja untuk mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Desa dalam rangka Perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN dalam merekrut saksi untuk bekerja tidak ada memiliki surat ijin orang tua untuk merekrut saksi menjadi tenaga kerja ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang agar saksi mau direkrut menjadi tenaga kerja ke luar daerah dalam hal ini ke Jakarta;
- Bahwa JEFRI pernah menjelaskan kepada saksi atau orang tuanya saksi perihal surat-surat atau kelengkapan administrasi yang harus saksi atau orang tuanya saksi siapkan sebelum saksi diberangkatkan ke Jakarta dan saat itu JEFRI hanya minta supaya dibawa serta dengan KTP, Kartu keluarga, akte kelahiran d surat keterangan Desa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut karena semua dokumen tersebut belum diurus;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumahnya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2016 sekitar jam 22.00 wita dengan menggunakan mobil Truk kol Gratio dari rumahnya saya ke rumahnya JERFRI di Borong, kemudian dari Borong ke rumahnya PAPIN dengan menggunakan mobil warna putih milik PAPIN;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai semua biaya transportasi dari PAPIN dan yang mengantar JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa saat sampai di depan Polsek Borong – Kabupaten Manggarai Timur kami diamankan oleh Polisi di Borong – Kabupaten Manggarai Timur karena tidak memiliki KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari Desa dan akte kelahiran dan dokumen ketenagakerjaan yang lainnya;
- Bahwa saksi di amankan oleh Petugas dari Kepolisian Kabupaten Manggarai Pada Hari sabtu tanggal 28 mei 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Depan Polsek Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kendaraan yang ditumpangi oleh saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya dihentikan oleh 2 (dua) orang laki – laki petugas dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang dijanjikan oleh JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh JEFRI dan PAPIN karena tidak pernah ditunjukkan kepada saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa PAPIN tidak pernah menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa direkrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN tidak ada memiliki dokumen untuk merekrut tenaga kerja yang akan dibawa ke Jakart ;
- Bahwa JEFRI tidak pernah menunjukan surat tugasnya sebagai tenaga perekrut lapangan;
- Bahwa Yang saksi tahu persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa direkrut menjadi calon tenaga kerja KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa JEFRI pernah menanyakan mengenai usianya saksi dan pernah menanyakan kepada orang tua saksi, sedangkan PAPIN tidak pernah menanyakan kepada saksi berapa usianya saksi;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YUSTINA ENEM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
 - Bahwa Saksi direkrut menjadi calon tenaga kerja Hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya saksi di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Yang merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja adalah SAFERINUS BENGU Alias JEFRI (terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa Awalnya JEFRI kerumahnya saksi di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur untuk bertemu dengan Bapaknya saksi GERADUS NOTES dan mama saksi RIFINA DAE dengan maksud untuk merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja untuk di bawa ke Jakarta menjadi pembantu rumah tangga selama 2 (dua) tahun dengan gaji atau upah kerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sebelum dibawa ke Jakarta kami akan ditampung terlebih dahulu di rumahnya Terdakwa di Bajawa kemudian akan diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat;
 - Bahwa Saksi mau direkrut ke Jakarta dan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
 - Bahwa masih ada 3 (tiga) orang perempuan lagi yang di rekrut untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta namun yang saudara JEFRI rekrut adalah saksi, saudara Teresia dan saudara Ketrin sedangkan 1 (satu) orang lain lagi bernama saudara Elsa yang direkrut oleh SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Alias PAPIN (terdakwa);
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan tempat JEFRI dan PAPIN bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh PAPIN untuk di lakukan medical cek up atau tes kesehatan di rumah sakit setempat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh PAPIN bekerja ke Kantor Dinas Manggarai timur untuk dilakukan Rekom atau pembekalan;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa ke Kantor Desa oleh PAPIN bekerja untuk mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Desa dalam rangka Perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN dalam merekrut saksi untuk bekerja tidak ada memiliki surat ijin orang tua untuk merekrut saksi menjadi tenaga kerja ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang agar saksi mau direkrut menjadi tenaga kerja ke luar daerah dalam hal ini ke Jakarta;
- Bahwa JEFRI pernah menjelaskan kepada saksi atau orang tuanya saksi perihal surat-surat atau kelengkapan administrasi yang harus saksi atau orang tuanya saksi siapkan sebelum saksi diberangkatkan ke Jakarta dan saat itu JEFRI hanya minta supaya dibawa serta dengan KTP, Kartu keluarga, akte kelahiran dan surat keterangan Desa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut karena semua dokumen tersebut belum diurus;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumahnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 22.00 wita dengan menggunakan mobil Truk kol Gratio dari rumahnya saya ke rumahnya JERFRI di Borong, kemudian dari Borong ke rumahnya PAPIN dengan menggunakan mobil warna putih milik PAPIN;
- Bahwa yang membiayai semua biaya transportasi dari PAPIN dan yang mengantar JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa saat sampai di depan Polsek Borong – Kabupaten Manggarai Timur kami diamankan oleh Polisi di Borong – Kabupaten Manggarai Timur karena tidak memiliki KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari Desa dan akte kelahiran dan dokumen ketenagakerjaan yang lainnya;
- Bahwa saksi di amankan oleh Petugas dari Kepolisian Kabupaten Manggarai Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Depan Polsek Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kendaraan yang ditumpangi oleh saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya dihentikan oleh 2 (dua) orang laki – laki petugas dari Kepolisian;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang dijanjikan oleh JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh JEFRI dan PAPIN karena tidak pernah ditunjukkan kepada saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa PAPIN tidak pernah menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa direkrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN tidak ada memiliki dokumen untuk merekrut tenaga kerja yang akan dibawa ke Jakarta ;
- Bahwa JEFRI tidak pernah menunjukkan surat tugasnya sebagai tenaga perekrut lapangan;
- Bahwa Yang saksi tahu persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa direkrut menjadi calon tenaga kerja KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa JEFRI pernah menanyakan mengenai usianya saksi dan pernah menanyakan kepada orang tua saksi, sedangkan PAPIN tidak pernah menanyakan kepada saksi berapa usianya saksi;
- Bahwa JEFRI dan PAPIN tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

5. Saksi **YAKOBUS MAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah anak saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa anaknya saksi atas nama Katarina Jaun alias Katrin tidak pernah minta ijin untuk direkrut menjadi tenaga kerja ke luar daerah;
- Bahwa Anak saksi atas nama saudari Katarina Jaun alias Katrin belum memiliki KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak saksi atas nama Katarina Jaun alias Katrin ada direkrut menjadi calon tenaga kerja ke Jakarta oleh JEFRI;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak saksi atas nama Katarina Jaun alias Katrin berangkat dari rumah dengan tujuan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipekerjakan sebagai apa anak saksi atas nama Katarina Jaun alias Katrin sesampainya di Jakarta;
- Bahwa Usia dari anak saksi atas nama Katarina Jaun alias Katrin saat direkrut menjadi calon tenaga kerja Umur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

6. Saksi **GERADUS NOTES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah anak saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa Anak saksi atas nama Teresia Reweng alias Tere pernah direkrut menjadi tenaga kerja kel Luar daerah .
- Bahwa Anak saksi atas nama Teresia Reweng alias Tere belum memiliki KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak saksi atas nama Teresia Reweng alias Tere ada direkrut menjadi calon tenaga kerja ke Jakarta oleh JEFRI dan PAPIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak saksi atas nama Teresia Reweng alias Tere berangkat dari rumah hendak ke Jakarta;
- Bahwa Usia dari anak saksi atas nama Teresia Reweng alias Tere saat direkrut menjadi calon tenaga kerja adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

7. Saksi **TITUS SADU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah anak saksi di rekrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa Anak saksi atas nama Yustina Enem pernah direkrut menjadi tenaga kerja ke luar daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengajak atau yang merekrut anak saksi atas nama Yustina Enem untuk bekerja di luar daerah adalah saudara JEFRI yang mengaku kepada saksi kalau dia berasal dari Bajawa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan bertemu dengan JEFRI, saat itu saksi bertemu di rumah saksi di Kampung Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan saat itu saksi dan istrinya mendengar JEFRI minta tolong anak saksi atas nama Yustina Enem mencari orang untuk bekerja di Jakarta karena JEFRI tidak tahu di kampung sini, setelah itu mereka sama-sama mencari orang di Kampung Deruk untuk menjadi calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Jakarta;
- Bahwa mereka berhasil dan yang direkrut pada saat itu adalah Tere, Terin dan Sis yang semuanya berasal dari kampung Deruk;
- Bahwa Anak saksi atas nama Yustina Enem juga diajak atau direkrut oleh JEFRI untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa Anak saksi atas nama Yustina Enem tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk berangkat kerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada anak saksi atas nama Yustina Enem untuk berangkat kerja di Jakarta;
- Bahwa Umur anak saksi atas nama Yustina Enem saat ini adalah sekitar 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa JEFRI tidak ada dilengkapi dengan surat tugas pada saat melakukan perekrutan;
- Bahwa JEFRI tidak pernah memberitahukan kelengkapan kepada saksi dan anak saksi yaitu YUSTINA ENEM tentang hal surat-surat kelengkapan yang harus disiapkan untuk menjadi calon tenaga kerja sebelum berangkat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **SAFERINUS BENGU Alias JEFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan anggota polsek Borong mengamankan mobil yang membawa 3 orang calon tenaga kerja;
- Bahwa Yang ada di dalam mobil adalah saksi sendiri, Terdakwa, Wilfridus Ndaung, Maria Elisabet Wele, Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang perekrut tenaga kerja yang beralamat di Bajawa, Maria Elisabet Wele seorang calon tenaga kerja dari Wangka, Riung, Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun adalah calon tenaga kerja dari Deruk, Mamba, Desa Sipi, kecamatan Elar Selatan, kabupaten manggarai Timur, Saudara Wilfridus Ndaung adalah seorang sopir bantu yang bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu 21 mei 2016 mengantar saudara Yustina Enem menuju kampung kelahirannya di kampung Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, kabupaten Manggarai timur. Lalu saksi berada di rumahnya saudara Yustina Enem selama lebih kurang 3 hari. Kemudian selama di kampung Deruk saksi bertemu dengan saudara Theresia Reweng dan Katarina Jaun dimana saat itu mereka ingin bekerja di ke Jakarta. Akhirnya saksi bilang “ kalau kamu lewat pak Papin di perusahaan PT. Gopama Tunas Bermuda, lalu mereka jawab “ baik kaka, nanti kami telepon sekalian kami tanya persyaratan karena kami belum memiliki KTP. Kemudian saksi meninggalkan kampung Deruk tersebut pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 menuju rumah saksi di Bajawa. Lalu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 saksi ke Toka, Kecamatan Borong di rumah bapak saksi karena ada acara sambut baru, dan membantu mendirikan tenda di depan rumah. Kemudian saksi ditelepon oleh Yustina Enem dan Theresia Reweng yang berkata “ kami besok pagi rencananya ke Bajawa ke kantornya Papin” lalu saksi jawab “ oke, kebetulan saksi di Borong ini ada kerja tenda”.Kalau sudah di Borong besok nanti saksi jemput di rumah bapak saksi di Toka menunggu pak Papin dari Ruteng. Lalu hari ini saudara Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun datang

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 26 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Borong dan langsung menuju Toka, rumah bapak saksi. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Terdakwa datang dari Ruteng dengan menggunakan mobil Daihatsu grandmax warna putih dengan nomor polisi B 12 SP , dimana dalam mobil ada saudara Wilfridus Ndaung dan Maria Elisabet Wele. Lalu kami berangkat dari Toka sekitar jam 14.30 menuju bajawa dimana yang ada dalam mobil tersebut adalah saksi, bersama dengan Terdakwa, Wilfridus Ndaung, Maria Elisabet Wele, Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi direktur PT. Gopama Tunas Bermuda saat ini;
- Bahwa Yang saksi ketahui Terdakwa bekerja untuk PT. Gopama Tunas Bermuda ;
- Bahwa Saksi mengatakan “bapa, ada anak anak yang hendak bekerja di Jakarta, mereka hendak mengetahui apa persyaratanya” lalu dijawab Papin “baik sudah, kebetulan bapak ke Ruteng, pulang baru bapa singgah di Toka dan langsung saksi jemput”;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari tenaga kerja untuk bekerja di Jakarta Sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mampir di rumahnya Terdakwa di Bajawa, dan saksi masih ada sedikit hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun tidak memiliki KTP sedang saudara Katarina Jaun masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hendak memberangkatkan Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun menuju Jakarta melalui Terdakwa yang bekerja pada PT. Gopama Tunas Bemuda;
- Bahwa Yang saksi ketahui sejak 3 bulan lalu Terdakwa sudah berhasil mengirimkan calon tenaga kerja sebanyak 9 orang melalui Labuan bajo, Kabupaten Manggarai barat dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B 12 SP yang selalu dikemudikan oleh Terdakwa, saksi pernah ikut 2 kali;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan bersama dengan Terdakwa pada akhir bulan April saat itu kami antar sebanyak 5 orang semuanya perempuan yang berasal dari Bajawa dengan Riung, sedangkan pada awal Mei kami antar sebanyak 4 orang, semuanya perempuan semuanya berasal dari Bajawa dan Boawae;
 - Bahwa Saksi dikasih hanya sekedar uang bensin motor, berkisar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tenaga kerja tersebut diantar oleh Terdakwa ke saudara Julius Tanjung di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membujuk para calon tenaga kerja, tetapi hanya memberi saran, kalau mau melalui Terdakwa di PT. Gopama Tunas Bermuda;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat perintah tugas rekrut dari Terdakwa;
 - Bahwa Yang bertanggung jawab atas kepergian saudara Yustina Enem, Theresia Reweng dan Katarina Jaun menuju Bajawa dan menuju Jakarta adalah Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut

1. Ahli **PHILIPUS INO SOPEK LAMPUR, AMK.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai pendapatnya sehubungan dengan perkara perdagangan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dilampirkan dalam kelengkapan dokumen lembaga LPTKS adalah foto copy pendirian badan usaha, foto copy keterangan domisili perusahaan, NPWP, bukti wajib lapor ketenagakerjaan, anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang tenaga kerja, badan struktur organisasi dan personil, rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun, foto pimpinan perusahaan dan ekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan;
- Bahwa permohonan diajukan kepada dinsosnakertrans untuk kabupaten/kota dengan ketentuan adalah setelah lembaga LPTKS membawa Surat pengantar rekrut (SPR) dari propinsi maka dikabupaten menerima semua dokumen menyangkut perusahaan . Setelah dipelajari semua dokumen apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila sesuai maka kepala (Direktur) cabang LPTKS mengajukan permohonan ke dinsosnakertrans ijin membukan kantor coordinator, dan menyerahkan surat pengangkatan jabatan coordinator. Kemudian dinsosnakertrans melakukan survey apakah benar atau tidak, dan kalau benar maka pihak dinsosnakertrans akan menjawab surat kepada LPTKS. Kemudian dinsosnakertrans menandatangani surat tuga coordinator dan pelaksana lapangan (PL) apabila ada;
- Bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari dinsosnakertrans adalah harus memiliki KTP yang masih berlaku, kartu Keluarga yang diterbitkan oleh dinas kependudukan, Akte lahir dan surat permandian/surat baptis, surat pernyataan dari calon tenaga kerja, memiliki surat persetujuan orang tua apabila masih belum menikah, dan surat, ijin suami/istri apabila yang berangkat adalah sudah menikah, kartu tanda bukti Pencari kerja (kartu kuning) dari Disnakertrans setempat, pengalaman kerja bagi yang memiliki, surat keterangan status dari kepala desa, umur sekurang kurangnya 18 tahun, tidak dalam keadaan hamil dan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemberangkatan tenaga kerja kabupaten/ kota yaitu setelah coordinator mendapatkan calon tenaga kerja, maka diajukan permohonan rekomendasi pemberangkatan calon tenaga kerja kepada dinsosnakertrans dengan melampirkan daftar nama-nama calon tenaga kerja beserta dokumen dari masing masing calon tenaga kerja. Setelah menerima dan mempelajari dokumen dari coordinator maka calon tenaga kerja diwawancarai oleh petugas dibidang penempatan tenaga kerja untuk mencocokkan kebenaran dokumen tersebut. Setelah itu apabila dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah maka para calon tenaga kerja akan diberikan kartu kuning (kartu bukti pencari kerja), kemudian calon tenaga kerja menandatangani surat perjanjian penempatan (SPP) antara coordinator (LPTKS) dengan calon tenaga kerja dan mengetahui dinas sos nakertrans serta SPP antara calon tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja setelah sampai di daerah tujuan. Kemudian diterbitkan rekomendasi pemberangkatan tenaga kerja dan berita acara hasil seleksi tenaga kerja antara dinsosnakertrans dan coordinator (LPTKS). Dinas juga berkewajiban memberikan pembekalan tentang keselamatan, hak dan kewajiban calon tenaga kerja;
- Bahwa calon tenaga kerja tanpa melalui rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten/ kota dikategorikan tenaga kerja illegal atau tidak sah dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum serta perbuatan tersebut illegal dan tidak sah;
- Bahwa sekalipun ada LPTKIS terdaftar berserta coordinator dan pelaksana lapangan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota tetapi perekrutan calon tenaga kerja yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak melaporkan kegiatan tersebut, maka kegiatan atau proses perekrutan tersebut adalah illegal atau tidak sah dan itu adalah bentuk perdagangan orang;
- Bahwa ada 2 (dua) LPTKIS yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur yaitu PT. TIMOR SAKTI SETIA dengan daerah tujuan DKI Jakarta dan PT. GOPAMA TUNAS BERMUDA dengan coordinator HERMAN JEBARUS namun masa berlaku ijin perekrutan untuk

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 30 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Manggarai Timur sudah habis masa belakunya pada tanggal 23 juni 2015 dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan perpanjangan ijin rekrut dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur sebelum ada perpanjangan surat tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan;

- Bahwa mekanisme perekrutan oleh LPTKIS melalui coordinator dan pelaksana lapangan terhadap seorang calon tenaga kerja yaitu koordinator atau Pelaksana lapangan dalam hal merekrut tenaga kerja ke lapangan wajib membawa surat tugas dari direktur LPTKIS yang sudah di tanda tangani oleh Dinsosnakertrans setempat, wajib melapor kepada Kepala desa setempat dengan menunjukan surat tugas, melakukan pendekatan atau mendatangi calon tenaga kerja, Saksi juga menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau kepada orang tua calon tenaga kerja antara lain lowongan kerja, upah kerja, perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dan calon tenaga kerja, memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja, memberitahukan mekanisme pemberangkatan dan mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertrans pada saat permohonan rekomendasi keberangkatan;
- Bahwa aturan yang harus dipahami dalam proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja oleh LPTKIS adalah permennakertrans Nomor 07 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja dan keputusan dirjen pembinaan dan penempatan tenaga kerja kemenakertrans Nomor : Kep/258/DPPTK/IX/2008, tentang tatacara pelayanan dan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar kerja antar daerah);

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan masalah perekrutan calon tenaga kerja tanpa di lengkapi dokumen yang sah;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 31 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membawa calon tenaga kerja adalah JEFRI;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan kerja JEFRI untuk mensosialisasi dalam penempatan tenaga kerja lokal yaitu penempatan tenaga kerja dalam Negeri;
- Bahwa JEFRI bekerja dengan terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan setengah sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Ketiga calon tenaga kerja tersebut rencananya terdakwa akan di berangkatkan ke Jakarta dan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa JEFRI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 3 (tiga) calon tenaga kerja;
- Bahwa JEFRI menjelaskan kepada terdakwa kalau ke 3 (tiga) calon tenaga kerja tersebut berasal dari Mamba;
- Bahwa Awalnya JEFRI menelpon, kemudian terdakwa jawab baik sebentar terdakwa singgah jemput di Borong, kemudian sesampainya di rumah bapaknya JEFRI lagi kerja kemah untuk pesta sambut baru sekitar jam 14.30 wita dengan menggunakan mobil Grand max warna putih;
- Bahwa Syarat yang harus di penuhi oleh calon tenaga kerja adalah KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gopama Tunas Bermuda yang beralamatkan di Jakarta pemiliknya adalah saudara Agus Prayitno dan sebagai direkturnya saudara Yulianus Tanjung yang beralamatkan di Bekasi;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) orang calon tenaga kerja ke Bajawa untuk urusan interviu dan pemeriksaan kelengkapan;
- Bahwa Tenaga kerja tersebut akan di pekerjakan di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gopama Tunas Bermuda sudah sekitar 3 (tiga) bulan sejak bulan Maret 2016 dan jabatan terdakwa adalah Kepala Cabang Perwakilan wilayah Flores;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 32 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke 3 (tiga) calon tenaga kerja yang akan terdakwa berangkatkan ke Jakarta yang terdakwa kirim kepada saudara Yulius Tanjung ketiga calon tenaga tersebut ada memiliki tanda pengenal atau identitas seperti KTP atau yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberangkatkan tenaga kerja ke Jakarta ke saudara Yulianus yang beralamatkan di Bekasi ± 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Semua tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen atau tidak ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ngada atau pun dari Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Kantor PT Gopama Tunas Bermuda Cabang Perwakilan wilayah Flores saat sekarang ini beralamatkan di rumahnya Terdakwa yang beralamatkan di Lekosoro, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan sampai saat sekarang ini belum terpasang papan nama perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada memiliki Surat Perekrutan (SPR) tenaga kerja yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan Surat Perekrutan (SPR) untuk wilayah Flores ke Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus atau melaporkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur tentang SPR tersebut, sehingga tidak di perbolehkan melakukan perekrutan di Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Borong tepatnya di Lampu merah sekitar jam 15.00 wita dan yang mengamankan adalah Anggota Polsek Borong;
- Bahwa Pada saat di amankan saksi bersama 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yaitu Yustina Enem, Theresia Reweng, Katarina Jaung, Saferinus Bengu alias Jefri, Wilfridus Ndaung dan Maria Elisabet Wene;
- Bahwa sencananya terdakwa akan memberangkatkan dari Bajawa dengan menggunakan mobil menuju Labuan Bajo kemudian dari Labuan Bajo dengan menggunakan kapal fery dan bis sampai di Mataram kemudian di lanjutkan dengan menggunakan pesawat untuk menuju Jakarta;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 33 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengantar sampai di Mataram terdakwa sendiri kemudian dari Mataram sampai Jakarta mereka sendiri jalan, sedangkan yang membelikan tiket terdakwa sendiri yang di kirim oleh PT. Gopama Tunas Bermuda melalui rekening miliknya terdakwa di BRI unit Bajawa;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap pengiriman untuk tiap-tiap tenaga kerja yang terdakwa berangkatkan sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per calon tenaga kerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Rekom pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Ketiga calon tenaga kerja tersebut akan d kontrak selama 3 tahun dan gaji yang di peroleh sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa JEFRI tersebut adalah teman kerja atau orang suruhan terdakwa untuk mencari tenaga kerja;
- Bahwa terdakwa kenal saudara Yulianus Tanjung melalui brosur yang berisikan penempatan tenaga kerja kemudian saksi hubungi melalui telepon sekitar bulan Febuari 2016 terdakwa minta sebagai koordinator Kantor Cabang Perwakilan unuk Flores, dan saat pertama kali berhubungan melalui telppon dengan saudara Yulianus Tanjung isi percakapan saat itu bahwa dana dari pemotongan gaji untuk pembiayaan keberangkatan sebesar Rp.3.750.000,- itu yang kami kelola untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna putih;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna putih atas nama AGUS NEKOROLIN alamat Jl. Taruna Raya 1 / 2 RT 12 / 3 KMY JP dengan nomor polisi B 12 SP;
- 1 (satu) buah kunci warna silver beserta gantungan warna hitam;
- 3 (tiga) lembar asli surat kepurusan direksi PT. Gopama Tunas Bermuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha penempatan tenaga kerja swasta (SIUP-LPTKS);
- 6 (enam) lembar asli surat pemberitahuan rekrut dan seleksi tenaga kerja AKAD;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa, pada bulan Maret 2016, dihubungi melalui Handphone oleh Saudara RIZAL di Jakarta untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja;
- Bahwa benar terdakwa, adalah Kepala Perwakilan PT. Gopama Tunas Bermuda Wilayah Flores berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Gopama Tunas Bermuda Nomor : KEP-007/GPM/01.2015, tanggal 01 September 2015, Tentang Pengangkatan Saudara SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa benar pada Bulan Maret 2016 terdakwa sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengangkat

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 35 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI sebagai pegawai yang bertugas untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga;
- Bahwa benar dalam kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI datang ke rumah saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, dan Saksi KATARINA JAUN, dimana saat itu saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN untuk bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat Ijin Orang tua saja, yang selanjutnya atas ajakan saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI tersebut, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN setuju untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta;
 - Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita, Saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN, berangkat dari Kampung Deruk menuju ke rumah saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI di Kampung Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dan saat itu ketiganya menyampaikan bahwa mereka telah siap untuk berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta, yang kemudian saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI langsung menghubungi terdakwa melalui Handphonenya dan menyampaikan bahwa di rumah saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI sudah ada 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang mau bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan "baik sudah, kebetulan saya ada di Ruteng, sepulang dari Ruteng, saya akan langsung menjemput mereka";
 - Bahwa benar kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 14.30 Wita, terdakwa sampai di rumah saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI,

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 36 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP dan mengajak saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN, untuk segera berangkat menuju ke rumah terdakwa di Lekusoro, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju ke Jakarta;
- Bahwa benar pada saat kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN tiba di Borong, tepatnya di Lampu Merah, di depan Kantor Kepolisian Sektor Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, ditahan oleh anggota Kepolisian Sektor Borong dan langsung dibawa menuju ke Kantor Polsek Borong serta selanjutnya diserahkan kepada Unit Tipidter Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI yang bekerja dengan terdakwa sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada saat mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN untuk bekerja di Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga, telah menyalahi mekanisme perekrutan oleh LPTKIS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep/258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Penempatan tenaga Kerja AKAD (antar kerja antar daerah) yaitu:
 - Tidak pernah membawa surat tugas dari direktur LPTKIS dalam hal ini direktur PT. Gopama Tunas Bermuda atau wakilnya yang telah ditandatangani oleh

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 37 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai

Timur;

- Tidak melapor ke Kepala Desa Sipi dengan menunjukkan surat tugasnya;
- Tidak pernah menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau orang tuanya tentang perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dengan calon tenaga kerja;
- Tidak pernah memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja, seperti:
 - a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - c. Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
 - d. Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - e. Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
 - f. Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
 - g. Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
 - h. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
 - i. Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;;
- Tidak pernah memberitahukan mekanisme pemberangkatan;
- Tidak pernah mengantar calon tenaga kerja ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;
- LPTKS AKAD PT. Gopama Tunas Bermuda dengan terdakwa Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki ijin untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur karena belum ada pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar saksi KATARINA JAUN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan,

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 38 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya,

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 39 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia";
3. Unsur "dilakukan terhadap anak";
4. Unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 40 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Alias PAPIN yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *"Perekutan"* adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- *"Pengiriman"* adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
- *"Kekerasan"* adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- *"Ancaman Kekerasan"* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- *"Penjeratan Utang"* adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
- *"Eksplorasi"* adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa awalnya terdakwa, pada bulan Maret 2016, dihubungi melalui Handphone oleh Saudara RIZAL di Jakarta untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja;

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 42 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa, adalah Kepala Perwakilan PT. Gopama Tunas

Bermuda Wilayah Flores berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Gopama Tunas

Bermuda Nomor : KEP-007/GPM/01.2015, tanggal 01 September 2015, Tentang

Pengangkatan Saudara SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI Sebagai

Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur

(NTT);

Menimbang, bahwa pada Bulan Maret 2016 terdakwa sebagai Wakil

Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

mengangkat saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI sebagai pegawai yang bertugas

untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jakarta sebagai

penata laksana rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016

sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, saksi SAFERINUS BENGU alias

JEFRI datang ke rumah saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, dan Saksi

KATARINA JAUN, dimana saat itu saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI mengajak

saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN untuk

bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, di Jakarta dengan masa kontrak

selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat Ijin Orang tua

saja, yang selanjutnya atas ajakan saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI tersebut,

saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN setuju

untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 22.00

Wita, Saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan Saksi KATARINA JAUN,

berangkat dari Kampung Deruk menuju ke rumah saksi SAFERINUS BENGU alias

JEFRI di Kampung Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong Kabupaten

Manggarai Timur dan saat itu ketiganya menyampaikan bahwa mereka telah siap

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 43 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta, yang kemudian saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI langsung menghubungi terdakwa melalui Handphonenya dan menyampaikan bahwa di rumah saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI sudah ada 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang mau bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Jakarta, dan saat itu terdakwa menyampaikan “baik sudah, kebetulan saya ada di Ruteng, sepulang dari Ruteng, saya akan langsung menjemput mereka”;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2016, sekitar Pukul 14.30 Wita, terdakwa sampai di rumah saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI, dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP dan mengajak saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN, untuk segera berangkat menuju ke rumah terdakwa di Lekusoro, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada saat kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI, saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG, Saksi KATARINA JAUN tiba di Borong, tepatnya di Lampu Merah, di depan Kantor Kepolisian Sektor Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-12-SP, ditahan oleh anggota Kepolisian Sektor Borong dan langsung dibawa menuju ke Kantor Polsek Borong serta selanjutnya diserahkan kepada Unit Tipidter Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut; Menimbang, bahwa saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI yang bekerja dengan terdakwa sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada saat mengajak saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN untuk bekerja di Jakarta sebagai penata laksana rumah tangga,

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 44 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahi mekanisme perekrutan oleh LPTKIS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep/258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Penempatan tenaga Kerja AKAD (antar kerja antar daerah) yaitu: Tidak pernah membawa surat tugas dari direktur LPTKIS dalam hal ini direktur PT. Gopama Tunas Bermuda atau wakilnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;

- Tidak melapor ke Kepala Desa Sipi dengan menunjukkan surat tugasnya;
- Tidak pernah menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau orang tuanya tentang perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dengan calon tenaga kerja;
- Tidak pernah memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja, seperti:
 - a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - c. Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
 - d. Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - e. Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
 - f. Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
 - g. Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
 - h. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
 - i. Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;;
- Tidak pernah memberitahukan mekanisme pemberangkatan;
- Tidak pernah mengantar calon tenaga kerja ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur;
- LPTKS AKAD PT. Gopama Tunas Bermuda dengan terdakwa Sebagai Wakil Penanggung Jawab Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PT. Gopama Tunas Bermuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 45 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur karena belum ada pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI tersebut diatas tidaklah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinsosnakertrans, sehingga proses perekrutan dan pemberangkatan harus dinyatakan tersebut dinyatakan ilegal dan tidak sah serta bertujuan untuk mengeksploitasi saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN di wilayah Indonesia yaitu dengan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan terhadap anak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Anak”* berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dilakukan terhadap Saksi KATARINA JAUN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03245/477.1/TL/2009, yang menerangkan bahwa di Deruk pada tanggal Dua Puluh Sembilan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir seorang anak perempuan KATARINA JAUN anak ke Tiga dari Suami Istri YAKOBUS AMAT dan ESTER TETE, kutipan ini dikeluarkan di Borong pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur, dengan demikian saksi KATARINA JAUN masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan terhadap anak*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari beberapa sub unsur yaitu :

- Unsur "Yang melakukan" :

"Yang melakukan" dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana *dader* terdiri dari *pleger*, menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *pleger* adalah "setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum";

- Unsur "Yang menyuruh melakukan" :

Menurut Mvt, Pompe dan Hazewinkel Suringa mengartikan menyuruh melakukan sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana *doenplegen* atau yang menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai *middelijke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*;

- Unsur “Yang turut serta melakukan” :

“Yang turut serta melakukan” menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/ perbuatan pidana, lebih lanjut Van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/ perbuatan pidana yang terjadi;

Sedangkan dalam *Hoge raad* mengemukakan bahwa tidak perlu yang turut serta melakukan perbuatan itu mempunyai semua kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh pembuat delik/ perbuatan pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan dalam klasifikasi turut serta melakukan yaitu *kerja sama yang diinsyafi/ disetujui dengan sukarela* dan para pelaku delik tersebut telah melaksanakan. Menurut Hazewinkel-Suringa lebih lanjut menjelaskan *kerja sama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan atau direncanakan oleh para peserta lebih dahulu, cukuplah dengan adanya saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan, harus ada kerja sama yang erat dan sempurna yang ditujukan pada satu tujuan yang sama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, oleh karena saksi SAFERINUS BENGU alias JEFRI yang langsung melakukan perekrutan/ perbuatan pidana yaitu dengan cara mengajak, mengumpulkan dan membawa saksi YUSTINA ENEM, Saksi TERESIA REWENG dan saksi KATARINA JAUN untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, sedangkan terdakwa merupakan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*, oleh karena terdakwa inilah yang menyuruh terdakwa

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 48 dari 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekrutan tenaga kerja, sehingga para saksi korban tersebut diatas pada akhirnya mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang sah yang di syaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang"***;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 49 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa kejahatan Perdagangan Orang semakin mengancam kehidupan bangsa dan Negara;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Bahwa pada akhirnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna putih;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna putih atas nama AGUS NEKOROLIN alamat Jl. Taruna Raya 1 / 2 RT 12 / 3 KMY JP dengan nomor polisi B 12 SP;
- 1 (satu) buah kunci warna silver beserta gantungan warna hitam;
- 3 (tiga) lembar asli surat kepurusan direksi PT. Gopama Tunas Bermuda;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha penempatan tenaga kerja swasta (SIUP-LPTKS);
- 6 (enam) lembar asli surat pemberitahuan rekrut dan seleksi tenaga kerja AKAD;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan bagi kepentingan perkara lain atas nama terdakwa SAFERINUS BENGU Alias JEFRI, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SATURNINUS FRANSISKUS XAVERIUS WULI** Alias **PAPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 51 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang"

sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna putih;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna putih atas nama AGUS NEKOROLIN alamat Jl. Taruna Raya 1 / 2 RT 12 / 3 KMY JP dengan nomor polisi B 12 SP;
 - 1 (satu) buah kunci warna silver beserta gantungan warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar asli surat kepurusan direksi PT. Gopama Tunas Bermuda;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha penempatan tenaga kerja swasta (SIUP-LPTKS);
 - 6 (enam) lembar asli surat pemberitahuan rekrut dan seleksi tenaga kerja AKAD;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAFERINUS BENGU Alias JEFRI;

6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2016** oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE**

Putusan No. 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 52 dari 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYALAKSANA, SH. dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA DAO